



**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
29 Juni 2016**

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan keterangan sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni 2016
Waktu : Pukul 14.36 WIB sampai dengan 17.45 WIB
Tempat : Raffles Hotel Lantai 11, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940

- Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2015 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015;
 3. Laporan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan) untuk Tahun Buku 2016;
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
 5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Direksi Perseroan;
 6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang Hadir pada Rapat

Dewan Komisaris
Komisaris Utama sekaligus : Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen :
Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
Komisaris : Ayuob Akbar Qadri
Komisaris : Djaja Masurhun Tambunan¹⁾

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Ketua : K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin

DIREKSI
Direktur Utama : Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur sekaligus Plt. Direktur Kepatuhan : Indra Yurana Sugiarto
Direktur : Hery Syaifil
Direktur : Awaldi¹⁾
Direktur : Masa Paskalis Lingga¹⁾
Direktur : Purnomo Budiwibowo Soetadi

¹⁾ Efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sejumlah 9.501.046.655 (sembilan miliar lima ratus satu juta empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima) saham atau 93,0772% (sembilan puluh tiga koma nol tujuh puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, namun setelah Rapat dibuka masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 9.501.092.900 (sembilan miliar lima ratus satu juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus) saham atau 93,0776% (sembilan puluh tiga koma nol tujuh puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 saham yang terdiri dari:

1. saham kelas A sejumlah 826.649.175 saham; dan
 2. saham kelas B sejumlah 9.381.053.160 saham,
- dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 2 (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 POJK nomor 32/POJK.04/2014 telah terpenuhi dan Rapat menjadi sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat.

E. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

1. Untuk mata acara pertama Rapat terdapat 5 (lima) pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan tertulis dan 1 (satu) pemegang saham yang menyampaikan tanggapan tertulis;
2. Untuk mata acara kedua Rapat terdapat 2 (dua) pemegang saham dengan pertanyaan lisan; dan
3. Untuk mata acara ketiga Rapat terdapat 1 (satu) pemegang saham yang menyampaikan tanggapan lisan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan:

1. Untuk mata acara pertama, kedua, keempat dan keenam Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka;
2. Untuk mata acara ketiga Rapat tidak dilakukan pemungutan suara, karena hanya berupa penyampaian Laporan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan) untuk Tahun Buku 2016; sedangkan
3. Untuk mata acara kelima Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat setelah sebelumnya Pimpinan Rapat menawarkan kepada Rapat untuk melakukan pemungutan suara secara lisan tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

G. Hasil Pengambilan Keputusan pada Rapat yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara (Voting)

1. Untuk mata acara kedua usulan kedua mengenai jumlah dana untuk tiantem bagi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan, dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Jumlah saham yang setuju : 281.716.595 saham atau 2,965% dari jumlah saham yang hadir.
 - b. Jumlah saham yang tidak setuju : 6.104.357.596 saham atau 64,249% dari jumlah saham yang hadir.
 - c. Jumlah saham yang abstain : 3.115.018.709 saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang tidak setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.219.376.305 saham atau 97,035% dari jumlah saham yang hadir.
2. Untuk mata acara Keenam usulan ketiga Rapat mengenai perubahan Pasal 14 ayat 10 huruf a. dan b. Anggaran Dasar Perseroan, dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Jumlah saham yang setuju : 218.670.270 saham atau 2,301% dari jumlah saham yang hadir.
 - b. Jumlah saham yang tidak setuju : 6.173.972.461 saham atau 64,981% dari jumlah saham yang hadir.
 - c. Jumlah saham yang abstain : 3.108.450.169 saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang tidak setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.282.422.630 saham atau 97,698% dari jumlah saham yang hadir.

H. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2015 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015, maka berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat

1. Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015 setelah Pajak sebesar Rp74.492.188.000,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan yang dimasukkan sebagai laba ditahan (*retained earning*), sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
2. Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 9.219.376.305 saham atau sebesar 97,035% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Tidak menyetujui jumlah dana untuk tiantem bagi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 ayat 1.b, sebesar Rp7.336.400.000,- (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah).

Mata Acara Ketiga Rapat

Tidak diambil keputusan, karena hanya berupa penyampaian Laporan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan) untuk Tahun Buku 2016.

Mata Acara Keempat Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik yang termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Kelima Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: a. Pengunduran diri:

1. Bapak Prof. DR. H. Umar Shihab dari jabatannya selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
2. Bapak Prof. DR. H. Muardi Chatib dari jabatannya selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

b. Pengangkatan:

1. Bapak Dr. H. Oni Sahroni MA selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
2. Bapak Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan
3. Bapak Andri Donny selaku Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan Perseroan.

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah dan Direksi lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019. Dari dan oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan selaku anggota Dewan Pengawas Syariah dan Direksi akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah dan Direksi lainnya yang masih menjabat.

- c. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang diusulkan tersebut di atas sehubungan dengan pengangkatan mereka selaku anggota Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan jika disetujui oleh Rapat. Maka susunan selengkap-lengkap Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama sekaligus sebagai : Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen :
Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
Komisaris : Saleh Ahmed Al - Ateeqi
Komisaris : Ayuob Akbar Qadri
Komisaris Independen : Djaja Masurhun Tambunan¹⁾

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Anggota : DR. H. Oni Sahroni MA¹⁾
Anggota : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si¹⁾

Direksi

Direktur Utama : Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur : Indra Yurana Sugiarto
Direktur : Hery Syaifil
Direktur : Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur : Masa Paskalis Lingga¹⁾
Direktur : Awaldi¹⁾
Direktur Kepatuhan : Andri Donny

Dengan ketentuan, pengangkatan Bapak Djaja Masurhun Tambunan, Bapak Masa Paskalis Lingga dan Bapak Awaldi akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan pengangkatan Bapak Andri Donny akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.

Adapun pengangkatan Bapak Dr. H. Oni Sahroni MA dan Bapak Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si. akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan dari OJK, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

- d. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keenam Rapat

1. Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
 - a. Pasal 12 ayat 6 huruf c. untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 8 ayat 3 POJK. Nomor 33/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014");
 - b. Pasal 15 ayat 9 huruf c. untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 8 ayat 3 POJK 33/2014; dan
 - c. Pasal 9 ayat 5 huruf c. menjadi sebagaimana yang telah ditampilkan pada layar yang tersedia pada Rapat dan dibagikan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham serta disetujui dalam Rapat
2. Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 9.282.422.630 saham atau merupakan 97,698% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Tidak menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 10 huruf a. dan b. Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 16 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 2 POJK 33/2014;
3. Menyetujui Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali sebagian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.